



BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

**PENETAPAN JABATAN
STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
SELAKU**

SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

NOMOR : 04/KEP/1999

TANGGAL : 7 JANUARI 1999



BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
SELAKU
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN
NOMOR 04/KEP/1999
TENTANG
PENETAPAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

**KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
SELAKU
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN,**

- Menimbang** : bahwa dengan ditetapkannya Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 dipandang perlu menetapkan jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098) sebagaimana telah lima kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1997 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 19);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3176);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3546) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3775);
5. Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 1980 tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 71 Tahun 1998;
6. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1985 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 58 Tahun 1998;
7. Keputusan Presiden Nomor 143 Tahun 1998 tentang Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
8. Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara selaku Ketua Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 01/BAPEK/1998 tentang Tata Kerja Badan Pertimbangan Kepegawaian;
9. Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara selaku Sekretaris Badan Pertimbangan Kepegawaian Nomor 03/KEP/1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor 341/MK.WASPAN/11/1998 tanggal 30 November 1998;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA SELAKU SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN TENTANG PENETAPAN JABATAN STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN.

Pasal 1

Jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Badan Pertimbangan Kepegawaian adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Januari 1989

**KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
SELAKU
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**



Soenarko
SOENARKO

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN ADMINIS-
TRASI KEPEGAWAIAN NEGARA SELAKU
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN
KEPEGAWAIAN

NOMOR : 04/KEP/1999

TANGGAL : 7 JANUARI 1999

**JABATAN STRUKTURAL ESELON II KE BAWAH DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**

Jabatan-jabatan struktural eselon II ke bawah di lingkungan Sekretariat Badan
Pertimbangan Kepegawaian adalah sebagai berikut :

1. Eselon II A :

Asisten Sekretaris.

2. Eselon III A :

Kepala Bidang.

3. Eselon IV A :

- a. Kepala Subbidang;
- b. Kepala Subbagian.

**KEPALA
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA
SELAKU
SEKRETARIS BADAN PERTIMBANGAN KEPEGAWAIAN**



Soenarko
SOENARKO